### POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik

Vol.14, No. 1, 2023

doi: 10.14710/politika.14.1.2023.123-140



# Kuasa Pengetahuan dalam Rantai Nilai Industri Mebel di Jepara

# Yoga Putra Prameswari<sup>1</sup> dan Hendra Try Ardianto<sup>2</sup>

- <sup>1</sup> Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK)
- <sup>2</sup> Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Recieved: (29 Maret 2023) Revised: (28 April 2023) Published: (30 April 2023)

### Abstrak:

Artikel ini bermaksud menelusuri jejak praktik kuasa pengetahuan dalam industri mebel di Jepara dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik melalui teori kuasa pengetahuan dan rantai nilai global. Dalam rantai nilai pada industri mebel, ada beragam aktor dan kepentingan yang saling berkelindan mulai dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil dimana relasi antar aktor tersebut selalu ada praktik kuasa, khususnya melalui instrumen ekonomi dan pengetahuan. Artikel ini akan berfokus pada praktik kuasa pengetahuan yang beroperasi melalui wacana tentang Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan hak cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian studi kasus, yakni sebuah metode untuk memahami sebuah kasus yang ditelaah secara intensif dan mendalam. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kepentingan Uni Eropa tercermin dari upaya membangun kuasa pengetahuan melalui wacana politik yang pemerintah Indonesia, mampu mempengaruhi kebijakan berimplikasi pada dinamika industri lokal di Jepara. Adapun kesimpulannya memperlihatkan kuasa pengetahuan melalui instrumen SVLK dan hak cipta menjadikan rantai nilai industri mabel hanya menguntungkan para pelaku ekspor-import (pedagang global) dan meminggirkan posisi pengrajin dan pengusaha mebel berskala kecil.

### **Keywords:**

relasi kuasa; kuasa pengetahuan; rantai nilai; lokal-global; industri mebel

### Pendahuluan

ndustri mebel merupakan salah satu industri yang menghasilkan produk bernilai tambah (*added value*), memiliki daya saing global, dan menjadi sumber devisa negara. Kementrian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja industri mebel Indonesia yang positif selama tahun 2021–2022. Pada tahun 2022, nilai ekspor produk mebel nasional mencapai USD 2,5 milyar atau meningkat 33% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka USD 1,9

milyar (Kemenperin.go.id, 2022). Pada tahun 2022 lalu, Centre for Industrial Studies (CSIL) memproyeksikan konsumsi mebel secara global akan bertumbuh sebesar 3,9%, yang didorong oleh kebijakan stimulus *Recovery and Resiliensi Facility* dari Uni Eropa (Kemenperin.go.id, 2022). Artinya, industri mebel nasional mempunyai peluang untuk mengisi ceruk ekonomi di pasar global.

Industri mebel mempunyai stabilitas dalam menghasilkan devisa di saat industri manufaktur lainnya mengalami dampak dari krisis global. Stabilitas industri mebel dalam menghasilkan devisa bagi negara terjadi karena dukungan konten lokal yang berkontribusi positif dalam industri ini, seperti desain, motif, dan ukir-ukiran yang khas. Konten lokal industri mebel nasional sangat menarik sehingga mampu menggaet minat konsumen global. Hal ini ditunjukkan oleh optimisme Kemenperin terhadap produk industri mebel sehingga berani ekspor sebesar USD 5 milyar menargetkan nilai di tahun (Kemenperin.go.id, 2021). Selain itu, adanya perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat juga telah menurunkan nilai ekspor mebel Tiongkok menjadi USD 7,9 milyar di tahun 2019 yang berdampak memperbesar peluang Indonesia untuk mengambil ceruk pasar di Amerika Serikat (Kompas.Id, 2021). Oleh sebab itu, target nilai ekspor mebel nasional yang dipatok Kemenperin pun menjadi cukup realistis.

Kabupaten Jepara (Jepara) merupakan salah satu produsen mebel dan ukiran kayu yang masyhur di Indonesia, terbukti dengan julukan kota ini sebagai "Jepara Kota Ukir". Denyut nadi perekonomian lokal masih banyak bergantung pada industri ini. Tidak hanya itu, produk kerajinan kayu Jepara juga mempunyai ciri khas tertentu, yakni perpaduan antara kekayaan intelektual dengan kearifan lokal yang mampu meningkatkan nilai tambah produk. Beragam desain mebel mampu diproduksi, mulai dari desain ukir-ukiran khas budaya Jawa, desain minimalis, sampai desain ala victorian khas budaya Eropa. Oleh karena itu, produksi mebel Jepara sangat disukai konsumen domestik maupun mancanegara.

Pada tahun 2018, industri mebel mempunyai nilai ekspor lebih dari USD 190 juta, serta berkontribusi sebesar 34.87% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jepara, melalui kerajinan mebel kayu, kerajinan tangan (handycraft), dan kayu olahan (Nazaruddin, 2019). Gambaran PDRB ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk mencapai nilai tambah pada satu waktu tertentu. Sebagaimana diketahui, penyusunan PDRB ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Hasil penghitungan menunjukan bahwa PDRB Jepara memiliki komposisi data yang signifikan, baik dalam sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran dari industri ini. Sedangkan kontributor lainnya adalah

perdagangan sebesar 16.68%, kemudian disusul pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13.63% dari PDRB Jepara.


Dari ketiga penyokong industri mebel Jepara, kerajinan mebel kayu mempunyai volume ekspor yang paling tinggi (85%) dibandingkan kerajinan kayu dan produk kayu olahan. Nilai ekspor kerajinan mebel kayu mencapai 93% atau tertinggi dibandingkan kerajinan kayu dan produk kayu olahan. Di tahun 2018 juga, jumlah mebel dan ukiran kayu yang tercatat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidag) Jepara sebanyak 7.462 unit (sebagian besar berskala kecil dan menengah), dan setidaknya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 86.000 orang. Data itu menunjukkan bahwa industri mebel merupakan industri padat modal sekaligus padat karya.

Tabel 1 Industri Mebel, Kerajinan Kayu, dan Produk Kayu Olahan di Jepara 2018

Deskripsi	Kerajinan Mebel Kayu	Kerajinan Kayu dan Tangan	Produk Kayu Olahan
Pelaku usaha orientasi ekspor	386	82	38
Negara tujuan ekspor	114	31	33
Volume ekspor (dalam juta kilogram)	59.95	1.91	8.3
Nilai ekspor (dalam juta)	US\$ 179	US\$ 3.92	US\$ 8

Sumber: Disperindag Jepara

Industri mebel terbagi menjadi beberapa tipologi, yakni mebel/furnitur, relief kayu, kaligrafi, dan lain sebagainya. Episentrum industri mebel di Jepara berlokasi di Kecamatan Tahunan, dimana sebagian besar pengrajin dan pengusaha mebel berproduksi di sini, baik dari skala kecil, menengah, dan besar yang berorientasi ekspor. Selain Kecamatan Tahunan, kawasan penyangga industri mebel lainnya berlokasi di Kecamatan Kedung, Batealit, Mlonggo, Bangsri dan Kota. Meskipun pengrajin dan pengusaha berskala kecil dan menengah yang mendominasi industri mebel di Jepara, tetapu pada kenyataannya industri ini mampu berkontribusi sebesar 10% dari nilai total ekspor Indonesia (USD 1,5 milyar) di pasar global (Nurdin, 2017). Ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ), Ahmad Zainuddin, menyebutkan bahwa 30% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara tahun 2018 berasal dari kontribusi sektor mebel (Detik.com, 2019).



Sumber: Achdiawan dan Puntodewo (2011)

# Gambar 1 Peta Sebaran Industri Mebel di Jepara

Selama kurun waktu 1997-2001, industri mebel pernah mengalami kejayaan, tentunya dengan sedikit catatan terkait deforestasi. Herry Purnomo, dkk (peneliti CIFOR) membagi booming mebel dalam 3 (tiga) fase, yakni : fase pra booming (sebelum 1998), fase booming (1998), dan fase pasca booming (pasca 2000) (Purnomo, Irawati, dan Melati, 2010;49). Alih – alih mengalami kelesuan ekonomi akibat krisis moneter 1998, industri mebel Jepara justru mengalami kejayaan. Pertama, industri mebel sebagian besar berorientasi ekspor menggunakan mata uang dollar Amerika sebagai nilai tukarnya sehingga para pelaku usaha dalam industri mebel ini mereguk untung yang cukup besar. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang melemah, bahkan nilai tukar rupiah pernah menembus angka Rp 16.800 per 1 USD. Kedua, bahan baku untuk industri ini saat itu sangat mudah diperoleh. Maraknya pembalakan liar di Jawa dan Kalimantan menyebabkan harga kayu sangat murah. Sebagaimana pernah dicatat, selama rentang tahun 1996-2000, angka deforestasi Indonesia mencapai angka tertinggi, yakni 3,51 juta hektar/tahun, yang terdiri dari 2,83 juta hektar lahan kawasan hutan dan 0,68 hektar non kawasan hutan (Katadata.co.Id, 2019).

Beberapa literatur pernah membahas tentang ketergantungan industri mebel terhadap ketersediaan kayu legal khususnya untuk pasar global, serta keterkaitan industri mebel dengan ketersediaan modal dan desain. *Pertama*, laporan berjudul *Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector* yang dilakukan Berry, dkk (2001) mengulas mengenai peran kluster dan sub-kontrak sebagai faktor penting dalam evolusi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia selama seperempat abad terakhir. Kajian ini

menunjukkan 50% ekspor mebel dikuasai oleh 10 besar perusahaan, yang investor asing menyumbang 25% dari total ekspor. Pelaku usaha kecil baik mebel dan ukiran kayu hanya mampu menembus pasar ekspor melalui *buyer driven* jaringan perdagangan, seperti pialang, agen, maupun pedagang, yang berfungsi sebagai perantara antara pembeli internasional dan produsen skala kecil. Sasaran ekspor pelaku usaha mebel kecil ini ditujukan untuk negara - negara dengan penghasilan rendah, tetapi muncul juga beberapa kompetitor dari Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja.

Selain itu, Loebis dan Schmitz dalam kajiannya yang berjudul *Java Furniture Makers: Globalisation Winners or Losers?* memaparkan bagaimana keberlanjutan perajin dan pengusaha mebel Jepara di pasar global. Dari hasil penelitian Loebis and Schmitz (2005) tersebut ditemukan bahwa perusahaan dan pekerja memperoleh penghasilan dari produksi untuk produk-produk yang dijual ke pasar internasional, tetapi keuntungannya tidak berlanjut dikarenakan viabilitas ekspor menjadi tergantung pada kayu sebagai bahan baku yang diperoleh secara ilegal, yang mana jumlah kayu ilegal semakin lama semakin menipis.

Dari kedua literatur diatas, penulis mengambil 2 (tiga) poin strategis dalam rantai nilai industri mebel di Jepara. Pertama, kemampuan kapital menjadi pembeda. Perajin dan pengusaha mebel dengan kemampuan kapital besar menguasai ekspor ke pasar global. Perajin dan pengusaha mebel dengan kapital besar memiliki kemampuan untuk menggunakan kayu bersertifikasi legal sebagai bahan baku, serta mematenkan setiap desain mebel yang diproduksi. Kedua, perajin dan pengusaha mebel mempunyai ketergantungan terhadap bahan baku kayu yang cukup tinggi. Bagi perajin dan pengusaha mebel dengan kemampuan kapital besar, ketersediaan bahan baku kayu tidak menjadi masalah pelik, terlebih mereka mengambil ceruk pasar ekspor yang mengharuskan bahan baku kayu bersertifikasi legal. Namun, bagi perajin dan pengusaha mebel dengan kemampuan kapital kecil mengalami kesulitan terkait ketersediaan bahan baku kayu yang murah, terlebih mereka hanya mengambil ceruk pasar domestik. Bahan baku kayu yang murah dan terjangkau biasanya berasal dari proses yang ilegal. Ketiga, jika mengambil bahan baku kayu bersertifikasi legal, tentunya akan mempengaruhi biaya produksi sebuah produk. Akibatnya, harga akhir produk di tingkat konsumen menjadi relatif tinggi, dan berdampak pada tidak terserapnya produk end-user di pasar domestik. Implikasinya, kapasitas modal perajin dan pengusaha mebel menjadi terganggu, khususnya melakukan proses produksi selanjutnya. Andaikata mereka menyasar pasar ekspor, banyak dari perajin dan pengusaha mebel ini belum terkoneksi langsung dengan pasar global sehingga hanya mengandalkan pihak perantara (pialang dan agen). Tidak jarang juga, mereka acapkali menjadi korban penipuan pihak perantara dalam jaringan perdagangan global.

Pada titik ini, artikel ini mencoba mengisi kekosongan diskusi terkait bagaimana ketiga situasi di atas bisa bisa terjadi. Sejauh ini, penelitian ada hanya melihat bagaimana industri mebel di Jepara secara agregat berkontribusi besar dalam enonomi nasional, tetapi pelaku usaha mebel skala kecil tidak memiliki peran signifikan dalam rantai nilai industri mebel yang ada. Dalam pengerjaan artikel ini, penulis mengandalkan pelacakan menggunakan metode studi kasus, yang dikerangkai dengan teori kuasa pengetahuan Foucaudian dalam memahami wacana sertifikasi dan standarisasi melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan hak cipta. Studi kasus dipilih karena penulis melakukan pengamatan mendetail tentang bagaimana para pelaku usaha mebel ini terlibat dalam relasi kuasa dalam rantai nilai global.

Teori Foucault tentang kuasa pengetahuan membantu penulis dalam melihat bagaimana perubahan *episteme* terjadi dalam dinamika industri mebel baik ditingkat lokal maupun global. Perubahan *episteme* ini bukan terjadi secara sekuelik, sebaiknya melalui proses-proses diskontinuitas melalui distribusi formasi-formasi diskursif baru. Diskontinuitas disini dipahami sebagai rentetan ketidak-sambungan dalam formasi diskursif yang melahirkan kuasa pengetahuan baru yang menggantikan pengetahuan sebelumnya (Foucault, 2007). Entitas pengetahuan ini nantinya akan membangun relasi kuasa yang baru pula, karena bagi Foucault dalam setiap pengetahuan selalu menyimpan operasi kekuasaan (Foucault, 2002). Dari sini, penulis akan melakukan pelacakan bagaimana praktik kuasa pengetahuan beroperasi dalam formasi diskursif pada rantai nilai industri mabel.

### Rantai Nilai Global dalam Industri Mebel

Rantai nilai merupakan satu rangkaian aktifitas yang menciptakan dan membangun suatu nilai yang dapat menghasilkan nilai tambah. Adapun Rantai Nilai Global (RNG) merupakan urutan proses aktifitas ekonomi yang dimulai dari proses produksi sampai dengan konsumsi yang dikelola bukan oleh transaksi pasar langsung, tetapi oleh suatu pengaturan kontraktual jangka panjang dimana kekuatan ekonomi terpusat di pelaku ekonomi pada setiap tahapan rantai nilainya (Natsuda, Goto, and Thoburn, 2010: 469). Pendekatan RNG menekankan pada jaringan dalam perekonomian global sehingga integrasi ekonomi global tidak hanya melibatkan banyak industri yang mempunyai akses pasar global, tetapi pasar global pun dapat melakukan penetrasi ke dalam rantai produksi dan pemasaran sebuah komoditas. Asumsinya, jaringan produksi dan pemasaran domestik dapat mempengaruhi pasar global, begitu pun sebaliknya.

Oleh karena itu, RNG menjadi instrumen penting dalam menganalisis perdagangan global. Keterbukaan pasar tentunya mempermudah lalu lintas komoditas dari satu negara ke negara lain. Salah satu konsekuensi logisnya, negara dipaksa untuk meningkatkan daya saing maupun nilai tambah dari

setiap komoditas ekspornya. Dalam RNG, nilai tambah merupakan poin penting bagi pendekatan ini, sekaligus indikator keberhasilan dan kegagalan negara memanfaatkan pasar terbuka. Meminjam teori Gereffi dan Stark (2016), terdapat 6 dimensi dasar dalam memahami RNG. Keenam dimensi ini terbagi menjadi 2 sekuensi, yakni (1) dinamika industri di tingkat global (konteks global), dan (2) partisipasi sebuah negara dalam RNG (konteks lokal).

Adapun keenam hal itu bisa di jelaskan dalam bagan di bawah ini.

Bagan 1 Dimensi Dasar dalam RNG

# Global - Struktur inputoutput; - Ko - Ruang lingkup geografis; - Pe ke governance.

Lokal

- Upgrading;

- Konteks
kelembagaan lokal;

- Pemangku
kepentingan
industri.

Dari Bagan 1 di atas, ada beberapa poin yang bisa dijelaskan, diantaranya:

1. Struktur input-output (dimensi global);

Struktur input-ouput menjelaskan tentang proses pengubahan bahan baku/mentah menjadi produk/komoditas. Melalui analisis input-output, kita dapat mengetahui dependensi antar sektor dalam sebuah rantai ekonomi. Pada satu sisi, output dari sebuah sektor ternyata menjadi input bagi sektor lainnya. Data yang dapat digunakan untuk menganalisis struktur ini adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan struktur input-output pada produk/komoditas tertentu.

2. Ruang lingkup geografis (dimensi global)

Ruang lingkup geografis menjelaskan bagaimana sebuah industri atas produk/komoditas terkoneksi secara global, sekaligus terkerangkai dalam RNG. Melalui ruang lingkup geografis, kita dapat mengidentifikasi perusahaan kunci pada setiap rantai nilai, melalui data perusahaan, publikasi khusus industri, maupun analisis pakar industri. Selanjutnya, informasi ini akan menuntun kita mengetahui posisi suatu negara dalam rantai nilai. Seberapa besar kontribusi suatu negara dalam rantai nilai dapat dilihat dari data ekspor industrinya.

3. Struktur *governance* (dimensi global)

Analisis terhadap struktur *governance* membantu kita untuk mengetahui bagaimana rantai nilai dikelola, bahkan saat aktor tertentu mempunyai banyak kekuatan dibandingkan lainnya. Bentuk tata kelola dapat mengalami perubahan seiring perkembangan dan kematangan industri. Selain itu, pola tata kelolanya dapat bervariasi dari satu tingkatan rantai ke tingkatan lainnya. Selain itu, struktur *governance* yang lebih kompleks dalam pelbagai

literatur RNG, terbagi ke dalam pasar, modular, relasional, captive, dan hierarkis.

# 4. *Upgrading* (lokal)

*Upgrading* menjelaskan tentang pergerakan rantai nilai yang sangat dinamis. Suatu produsen dapat bergerak diantara berbagai tingkatan rantai nilai. Kebijakan pemerintah, kelembagaan, strategi perusahaan, teknologi, dan pekerja terampil; banyak dikaitkan dengan upaya *upgrading* yang berhasil.

# 5. Konteks kelembagaan lokal (lokal)

Suatu rantai nilai, perlu melihat pada konteks ekonomi, sosial, dan dinamika lokal. Pada konteks ekonomi, bisa dilihat dari biaya tenaga kerja, infrastruktur, sumberdaya, kemudian konteks sosial dalam diamati dari ketersediaan pekerja, tingkat ketrampilan pekerja, hak pekerja, dan kebijakan pemerintah, sedangkan untuk dinamika lokal dapat dilihat dari keterlibatan pemangku kepentingan. Meminjam Gereffi & Korzeniewicz (1994), kerangka kelembagaan mengidentifikasi bagaimana lokal, nasional, dan kebijakan internasional membentuk globalisasi pada setiap tingkatan rantai nilai.

# 6. Pemangku kepentingan industri (lokal)

Pemangku kepentingan industri menjelaskan tentang perbedaan peran aktor lokal dalam suatu rantai nilai guna meningkatkan industri. Pemangku kepentingan paling umum dalam suatu rantai nilai adalah asosiasi (pekerja), institusi pendidikan, dan pemerintah. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan pengelolaan relasi antar aktor di atas, dan menentukan institusi yang menjadi *leading sector* perubahan. Kedua hal ini menjadi poin penting dalam mendorong perbaikan maupun pengembangan strategi pertumbuhan industri.

Sebuah produk mebel, setidaknya mempunyai 5 rantai nilai (*lihat* Bagan 2). *Pertama*, pengambilan bahan baku kayu dari hutan ataupun hutan produksi. Kayu yang menjadi primadona dalam produksi mebel diantaranya jati, mahoni, dan sengon. Ketiganya mempunyai reputasi bagus sebagai bahan baku produk mebel, khususnya jati. *Kedua*, bahan baku kayu dipotong sesuai dengan produk mebel yang diinginkan. Biasanya, proses ini dilakukan ditempat penggergajian kayu. Kayu-kayu yang telah dipotong ini, selanjutnya akan dibawa ke bengkel produksi. *Ketiga*, di bengkel produksi, kayu-kayu ini dibuat menjadi pelbagai produk mebel. Sebelumnya, para perajin menyusun pola terlebih dulu. *Keempat*, proses *pengamplasan*, baik dengan cara manual maupun mesin. Produk mebel (mentah/setengah jadi) diamplas agar permukaan kayunya menjadi lebih halus. Proses *pengamplasan* ini banyak dikerjakan oleh karyawan perempuan. *Terakhir*, proses *finishing*. Produk mebel (mentah/setengah jadi) yang telah diamplas halus, kemudian di-*finishing* agar visual produk mebel semakin menarik.

Bagan 2 Rantai Nilai Produk Mebel













Dengan pola di atas, industri mebel di Jepara merupakan salah satu industri yang sudah terkoneksi dengan pasar global. Oleh karena itu, penulis menggunakan teori RNG guna menunjukkan bahwasanya di setiap tingkatan rantai nilai telah terjadi operasi kuasa yang berbasis struktur ekonomi (modal/kapital) (lihat Bagan 3). Dalam kepemilikan modal, pemain usaha mebel terbagi menjadi 2 kategori, yakni perajin dan pengusaha skala kecil dan skala besar. Perbedaan ini dilandaskan pada kepemilikan kapital dalam usahanya. Karena kepemilikan kapital yang berbeda ini akan berdampak pada pemahaman terhadap hukum dan peraturan yang berbeda pula. Akibatnya, bagi perajin dan pengusaha skala kecil umumnya tidak menggunakan bahan baku kayu bersertifikasi legal dan tidak mematenkan secara hukum setiap desain yang telah diproduksinya. Tidak hanya itu, kapasitas produksinya pun berbeda. Perajin dan pengusaha skala kecil memproduksi mebel dalam skala rumah tangga, jumlah pekerja terbatas, dan tidak mempunyai showroom untuk produk end user, bahkan tidak jarang, perajin dam pengusaha skala kecil ini hanya meneruskan usaha orangtua.

Bagan 3 Peta Aktor pada Industri Mebel dan Kepemilikan Modal/Pengetahuan

### Pelaku Usaha Mebel Pelaku Usaha Mebel Pasar Domestik Skala Kecil Skala Besar dan Global Bahan baku kayu Bahan baku kayu tidak bersertifikasi bersertifikasi SVLK Industri skala besar Industri skala rumah Jumlah pekerja 20 tangga 500 orang - Jumlah pekerja 1-10 Ada yang punya showroom dan ada Tidak mempunyai yang tidak showroom mebel Mempunyai desainer Tidak mempunyai mebel dan ukiran desain mebel dan ukiran kayu Mengurus hak cipta Tidak mengurus hak desain mebel dan cipta desain mebel

Di balik industri mebel yang potensial ini terdapat kebijakan pemerintah yang cukup dilematis dan dirasakan belum responsif terhadap pengrajin dan pengusaha mebel, khususnya skala kecil, yakni kebijakan standarisasi kayu dan produk olahan kayu atau yang dikenal dengan SVLK. Semua produk kayu olahan akan diverifikasi oleh SVLK sesuai dengan hukum nasional. Kebijakan SVLK bersifat wajib, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan menjaga kredibilitas kayu dari Indonesia. Kebijakan SVLK diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2012, bahwa 40 jenis produk berbasis kayu, 14 diantaranya wajib mempunyai SVLK per 1 Januari 2012, sedangkan 16 sisanya wajib mempunyai SVLK per 1 Januari 2013.

Pengrajin dan pengusaha mebel, baik di hulu dan hilir industri belum sepenuhnya mengikuti kebijakan SVLK. Setidaknya ada 2 (dua) faktor yang membuat pengrajin dan pengusaha mebel mengalami dilema terkait kebijakan ini. *Pertama*, biaya pengajuan yang mahal dan waktu pengurusan yang cukup lama untuk memperoleh SVLK. Biaya pengurusan SVLK sangat bergantung dengan lokasi. Bagi mereka yang lokasi produksi jauh, maka akan meningkat pula besaran biaya pengurusan sertifikasi SVLK. Para pengrajin dan pengusaha harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi auditor yang datang untuk mengecek dan memverifikasi produk olahan kayu apakah menggunakan kayu yang legal atau tidak. *Kedua*, tidak semua pengrajin dan pengusaha mebel di hilir yang berminat terhadap kayu bersertifikasi SVLK. Hal ini dikarenakan harga kayu tersertifikasi yang relatif mahal. Pengrajin dan pengusaha mebel dengan kapital kecil umumnya tidak terlalu mementingkan kayu ber-sertifikat asalkan harganya murah.

Pada sisi yang lain, implementasi kebijakan SVLK berkontribusi positif terhadap meningkatnya nilai ekspor mebel di tingkat global, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mengutip dari Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian Kementrian Lingkungan Hidup, ekspor produk kayu legal mengalami peningkatan di pasar global. Pada tahun 2013 nilai ekspor kayu legal sebesar USD 6,05 milyar, kemudian meningkat menjadi USD 10,6 milyar pada tahun 2018 atau meningkat sekitar 73%. Bukan itu saja, selama kurun waktu tersebut, total nilai ekspor mebel mencapai USD 53 milyar. Salah satu faktor pendorong peningkatan nilai ekspor kayu tersebut adalah implementasi kebijakan legalitas kayu yang ketat, khsusunya Uni Eropa. Dalam rentang waktu yang hampir sama (2013-2018), pemerintah telah menerbitkan setidaknya 927.000 dokumen V-Legal dan lisensi FLEGT (± 438 dokumen/hari) sebagai prasyarat kelengkapan ekspor produk mebel (silk.menlhk.go.id, 2023).


# Kuasa Pengetahuan dalam Standarisasi Kayu dan Produk

Ketersediaan bahan baku kayu adalah persoalan klasik strategis strategis dalam industri mebel di Jepara. Bahan baku kayu tidak lagi mudah diperoleh pengrajin dan pengusaha mebel. Alih-alih kayu bersertifikasi SVLK, kayu dari proses pembalakan liar pun cukup sulit diperoleh saat ini. Pasca deforestasi hutan produksi di Jawa, hampir semua bahan baku industri ini disuplai dari luar Jawa, utamanya Kalimantan dan Sumatera. Mendatangkan material mentah dari luar Jawa tentunya meningkatkan biaya produksi mebel, terlebih bahan bakunya sudah bersertifikasi SVLK.

Pengrajin dan pengusaha mebel skala kecil di tingkat lokal mempunyai tipologi pengetahuan tersendiri, begitu pun dengan para pedagang di tingkat global. Kedua pihak baik lokal maupun global memiliki logika berfikir yang cenderung berbeda bahkan bertolak belakang. Ketidaksambungan nalar atas pengetahuan ini terletak pada 2 dimensi, yakni rejim hak cipta desain produk kayu olahan (mebel dan ukiran kayu) dan SVLK. Pada dimensi pertama, pengrajin dan pengusaha mebel skala kecil di tingkat lokal mempunyai nalar atas pengetahuan bahwa desain produk kayu olahan (mebel dan ukiran kayu) sebagai bagian integral dari kearifan lokal di masyarakat. Oleh sebab itu, beragam desain produk kayu olahan ini tidak bersifat ekslusif, melainkan menjadi domain komunal pengrajin mebel di Jepara.

Desain produk kayu olahan, baik mebel dan ukiran kayu, banyak yang sudah tercipta lebih dulu jauh sebelum rejim hak cipta ada di industri ini. Konsekuensi logisnya, desain-desain ini dapat dipakai oleh siapapun pengrajin mebel di Jepara. Mereka meyakini, desain produk kayu olahan ini adalah warisan generasi sebelumnya, seperti halnya kemampuan memproduksi dan mengukir kayu. Namun, nalar pengetahuan ini mengalami ketidaksambungan dengan pengrajin/pengusaha mebel skala besar (eksportir), pihak perantara dagang, dan *buyer-driven* di tingkat global. Bahkan beberapa diantaranya ada yang bersikap culas dengan mendaftarkan hak cipta atas desain olahan kayu tersebut. Implikasinya, para pengrajin dan pengusaha mebel tidak dapat lagi menggunakan desain olahan ini tanpa seijin pihak yang telah mematenkan.

Bagi para pedagang global, sebuah desain merupakan hak cipta personal yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan (rejim hak cipta). Pada sebuah desain melekat hak dan kewajiban seorang pencipta. Apabila orang lain hendak menggunakan desain tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta. Jikalau tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, maka pihak itu dapat dianggap melakukan plagiasi sehingga dapat dituntut di ranah hukum. Oleh karena itu, kondisi ini dapat disebut dengan *asymetrical* pengetahuan atas hak cipta antara nalar lokal dengan global.



Bagan 4 Jaringan Perdagangan Mebel dalam Pasar Global

Bagan 4 di atas menjelaskan tentang akses jaringan pengrajin dan pengusaha mebel di Jepara dengan institusi global. Pada panah pertama (atas), karena perkembangan teknologi salah satunya, distribusi produk mebel bisa langsung masuk pasar internasional tanpa melalui intermediary aktor (*bypass*). Sedangkan panah kedua (tengah), produk dipasarkan oleh intermediary aktor dalam negeri (spekulan, broker, dan sebagainya) yang memiliki akses pada konsumen di luar negeri. Panah terakhir (bawah) menunjukkan bahwa investor mebel besar umumnya mengambil barang mentah dari pelaku kecil dan menengah, kemudian di-*finishing* dan dipasarkan ke parar global. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan investor besar juga membangun pabrik dan berproduksi di Jepara secara langsung.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pengrajin dan pengusaha mebel skala kecil akan cenderung terkungkung dalam rantai nilai yang lemah. Sebaliknya, pengrajin dan pengusaha mebel skala besar mempunyai akses langsung dengan konsumen di tingkat global. Oleh sebab itu, pemilik kapital besar cenderung lebih terbuka dengan nalar pengetahuan global, bahkan mampu mengaplikasikan nalar pengetahuan tersebut dalam level menajerial. Ini terlihat dari keberadaan staf desainer produk olahan kayu dan staf legal yang salah satu tugasnya adalah mengurusi hak cipta desain produk olahan kayu (lihat Bagan 3).

Di sisi lain, SVLK merupakan sistem yang ditetapkan pemerintah berdasarkan persyaratan legalitas yang diatur dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela atau *Voluntary Partnership Agreements* (VPA). Perjanjian VPA ditandatangani oleh Uni Eropa dengan pemerintah sebagai bagian dari *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT). FLEGT sendiri merupakan bentuk respon dari Uni Eropa untuk mencegah pembalakan liar, termasuk di dalamnya penyusunan Peraturan Kayu Uni Eropa atau *EU Timber Regulation* yang bertujuan menghentikan perdagangan kayu yang dipungut secara ilegal di pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, sertifikasi SVLK adalah konsekuensi logis dari kesepakatan VPA-FLEGT dan dapat dimaknai sebagai bentuk penetrasi rejim pengetahuan di tingkat global ke dalam konteks lokal.

Pembalakan liar yang masif dinilai telah menjadi salah satu pemicu deforestasi besar-besaran. Uni Eropa sebagai episentrum pengetahuan saat ini mencoba mencegah deforestasi itu dengan "memaksa" negara mitra membentuk sistem pengendali pembalakan liar dalam bentuk SVLK. Lagipula, rejim pengetahuan di tingkat global mempunyai konsen pada isu ekologis. Implementasi kebijakan SVLK, membuat beban produksi pengrajin dan pengusaha mebel lokal skala kecil semakin bertambah. Sangat mungkin, pengrajin dan pengusaha mebel lokal skala kecil tidak terlalu perduli dengan isu pembalakan liar selama masih bisa mendapatkan bahan baku yang terjangkau. Memperoleh bahan baku kayu yang bersertifikasi SVLK bukanlah barang mudah karena kapasitas kapital pelaku usaha ini masih terbatas. Melalui rejim pengetahuan yang ada saat ini, institusi global khususnya Uni Eropa sedang berupaya mendikte nalar pengetahuan lokal melalui seperangkat regulasi.

Dari penjelasan ini bisa dilihat bagaimana formasi diskursif berupa wacana standarisasi dan sertifikasi global berupa SVLK berusaha membangun kuasa pengetahuan baru guna memaksa rantai nilai ditingkal lokal untuk mengikuti operasi kuasa dari para pedagang di Uni Eropa. Formasi diskursif ini dibangun dari wacana ekologis terkait dampak deforestasi, sehingga praktik kuasa yang ada menekankan sertifikasi kayu sebagai instrumentasi baku yang harus ditaati. Proses pendisiplinan ini tentu adalah diskontinuitas dari pengetahuan lokal tentang bagaimana mereka memperlakukan warisan budaya, entah dalam bentuk desain, pola, hingga cara mengolah kayu.

### Kuasa Global dalam Industri Mebel

FLEGT lahir dilatar-belakangi oleh adanya deforestrasi yang masif di negara-negara berkembang yang mempunyai wilayah hutan tropis luas. Padahal, salah satu fungsi hutan tropis adalah sebagai paru-paru dunia. Luasan hutan di Indonesia sekitar 133,6 juta hektar, yang mana 37% kawasan hutan dicadangkan untuk perlindungan atau konservasi (sebagai paru-paru dunia),

46% diperuntukkan hutan produksi, dan 17% dikonversi untuk penggunaan lainnya (Uni Eropa, 2011:2). Tidak hanya itu, World Resources Institute (WRI) tahun 2018 lalu menyebut Indonesia sebagai negara tiga besar dunia dengan angka kehilangan hutan hujan premier tropis seluas 339.888 hektar (Katadata.co.Id, 2019). Pemicu terjadinya deforestrasi di Indonesia disebabkan oleh 4 hal, diantaranya ekspansi perkebunan sawit, kebakaran hutan, pengalihan lahan hutan untuk permukiman masyarakat secara masif, dan pembalakan liar guna mencukupi permintaan kayu di pasar domestik dan global (Katadata.co.Id, 2019).

Kesepakatan VPA-FLEGT adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan negara-negara pengekspor kayu yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan, serta memastikan bahwa kayu maupun produk kayu yang diimpor oleh Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara mitra (Uni Eropa 2011: 1). Berdasarkan perjanjian VPA-FLEGT, negara-negara mitra akan mengembangkan sistem pengedalian untuk memverifikasi legalitas kayu dan produk turunannya yang diekspor ke Uni Eropa, sebaliknya Uni Eropa akan menyediakan dukungan terhadap sistem pengendalian ini. Apabila Uni Eropa dan negara mitra telah bersepakat, maka VPA – FLEGT akan menjadi pengikat agar memperdagangkan produk kayu legal yang telah diverifikasi. Perjanjian VPA - FLEGT sendiri mulai berlaku efektif sejak tahun 2013.

Inti dari VPA-FLEGT adalah penetapan perangkat peraturan perundangundangan yang berlaku bagi sektor kehutanan, dengan maksud mengembangkan sistem pengendalian maupun prosedur verifikasi untuk memastikan keabsahan kayu dan produk kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa. Pemerintah harus menyiapkan seperangkat sistem pengendalian dan proses verifikasi kayu hasil hutan guna merespon VPA-FLEGT ini dalam bentuk SVLK. SVLK memverifikasi semua produk kayu yang telah diproduksi sesuai dengan peraturan dan hukum Indonesia, dan mulai resmi berlaku sejak 1 September 2009.

Kesepakatan VPA-FLEGT antara Indonesia dengan Uni Eropa, mempunyai konsekuensi logis, yakni bekerjanya instrumen SVLK sebagai sistem pengendali dan verifikasi kayu dan produk kayu olahan Indonesia. SVLK menjadi kepanjang-tanganan rejim global dalam industri manufaktur mebel di Jepara. Namun, dibalik kesepakataan yang bersifat kesukarelaan ini bekerja instrumen kuasa. Kekuasaan dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk membuat seseorang melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan yang kuat harus dilihat sebagai jangkauan atas lintas isu dan konteks sebagai perluasan kepada beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan, serta mampu menjadi efektif bahkan tanpa intervensi aktif sekalipun (Lukes, 2005:89).

Operasi kuasa ini secara integral memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang signifikan, serta menghadirkan sebuah dominasi terhadap kepentingan orang tunduk kepadanya.

Dari paparan diatas, penulis melihat 2 poin penting terkait bekerjanya instrumen kuasa dalam industri mebel. Pertama, instrumen kuasa bekerja melalui regulasi standarisasi kayu dan produk kayu olahan, termasuk pada mebel. Pada konteks industri mebel di Jepara, bekerjanya kuasa tercermin dalam kemampuan Uni Eropa untuk membentuk suatu agenda politik dan mencegah keputusan lain yang seharusnya dibuat oleh pemerintah —atau dalam konsepsi Lukes disebut sebagai Non Decision Making Power. Sedangkan instrumen kuasa juga bekerja dalam kebijakan SVLK yang diimplementasikan oleh pemerintah terhadap pengrajin dan pengusaha mebel di Jepara —atau dalam konsepsi Lukes disebut dengan Decision Making Power, yakni kekuasaan yang diwujudkan/direfleksikan dalam sebuah keputusan yang konkrit atau dalam aktivitas yang berhubungan langsung dengan pengambil keputusan (Bachrach and Baratz, 1970:7) (lihat Bagan 5). Adapun kondisi yang terjadi adalah produk mebel tidak akan diterima oleh pasar global (Uni Eropa) jika tidak bersertifikasi SVLK. Semua pengrajin dan pengusaha mebel yang berorientasi ekspor, baik skala kecil, menengah, dan besar harus mempunyai sertifikasi SVLK.

Pelaku Usaha
Mebel
(Lokal)

VPA FLEGT
(Uni Eropa)

Decision Making Power

Bagan 5 Instrumen Kekuasaan Pengetahuan dalam SVLK dan VPA-FLEGT

Kedua, instrumen bekerjanya kuasa global terlihat dari relasi Indonesia dengan Uni Eropa. Indonesia mengalami ketergantungan yang cukup besar terhadap pasar Uni Eropa, khususnya mebel. Implikasinya, Indonesia mempunyai posisi tawar yang lemah dalam perundingan VPA-FLEGT dengan Uni Eropa. Kondisi ini berdampak pada kemampuan Uni Eropa "memaksa" Indonesia melalui kesepakatan VPA-FLEGT. Andaikan Indonesia tidak sepakat dengan VPA-FLEGT, maka ekspor kayu dan produk olahan kayu Indonesia tidak akan diserap pasar Uni Eropa, sehingga berdampak pada lesunya pertumbuhan ekonomi industri mebel. Padahal Indonesia mengekspor sebagian

hasil hutannya ke Uni Eropa, mulai dari kayu lapis, bubur kayu, mebel/furnitur, dan kerajinan tangan ke Uni Eropa.

# Penutup

Dalam konteks RNG industri mebel di Jepara, terdapat tipologi pengetahuan yang berbeda dan tidak saling sambung antara institusi di tingkat lokal dengan global. Ketidaksambungan nalar atas pengetahuan ini terjadi dalam 2 (dua) dimensi, yakni rejim hak cipta desain produk kayu olahan (mebel dan ukiran kayu) dan sertifikasi SVLK. Pengrajin atau pengusaha mebel skala kecil di tingkat lokal, mempunyai nalar atas pengetahuan bahwasanya desain produk kayu olahan adalah sebagai bagian integral dari kearifan lokal di masyarakat. Nalar pengetahuan ini sangat kontras dengan rejim pengetahuan di tingkat global, yang memaknai desain sebagai hak cipta personal yang dilindungi oleh hukum. Begitu pula dengan sertifikasi SVLK, dimana institusi global menilai bahwa produksi kayu olahan harus mempertimbangkan aspek ekologi dan keberlanjutan sehingga sertifikasi atas kayu legal menjadi penting. Namun, nalar pengetahuan ini belum sambung dengan pengrajin dan pengusaha di tingkat lokal, yang masih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan ekologi dan keberlanjutan.

Adapun kuasa dalam implementasi kebijakan SVLK bekerja dalam 2 aras, yakni regulasi standarisasi kayu Uni Eropa dan kebijakan SVLK. Pada konteks industri mebel di Jepara, bekerjanya kuasa tercermin dalam kemampuan Uni Eropa untuk membentuk suatu agenda politik dan mencegah keputusan lain yang seharusnya dibuat oleh pemerintah, sedangkan instrumen kuasa juga bekerja dalam kebijakan SVLK yang diimplementasikan oleh pemerintah terhadap pengrajin maupun pengusaha mebel di tingkat lokal.

# Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada rekan-rekan Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK) atas diskusinya selama penyusunan artikel ini.

### Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

### **Daftar Pustaka**

Achdiawan, R. dan Puntodewo, A. (2011). Livelihood of Furniture Producers in Jepara; Furniture Value Chain (Project Annual Report 2011). Bogor: CIFOR.

- Antaranews.com. (2021). "Industri Furniture Sumbang PDRB Jepara sebesar 34,87 Persen. "Diakses dari: https://jateng.antaranews.com/berita/270764/industri-furnitur-sumbang-pdrb-jepara-sebesar-3487-persen).
- Detik.com. (2022). "Perajin Mebel Jepara dan Pasuruan Lebih Mudah Tembus Pasar Dunia." Diakses dari: https://finance.detik.com/industri/d-4754413/perajin-mebel-jepara-dan-pasuruan-lebih-mudah-tembus-pasar-dunia
- Bachrach, P. dan Baratz, M. S. (1970). *Power and Poverty; Theory and Practice*. New York: Oxford University Press.
- Berry, A, Edgard, R., and Sandee, H. (2001). "Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector in Indonesia. Washington DC: The World Bank Institute.
- Foucault, M. (2007). *Order of Thing, Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (2002). *Kegilaan dan Peradaban Madness and Civilisation*. Yogyakarta: Ikon.
- Gereffi, G. dan Fernandes-Stark, K. (2016). "Value Chain Analysis: A Primer 2<sup>nd</sup> Edition". North California: Center of Globalization, Governance and Competitiveness (CGGC).
- Gereffi, G. dan Miguel , K. (1994). *Commodity Chains and Global Capitalism*. Westposrt: Praeger.
- Kompas.Id.(2021). "Ekspor Furniture Melejit selama Pandemi COVID-19." Diakses dari: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/05/19/ekspor-furnitur-melejit-selama-pandemi-covid-19.
- Lukes, S. (2005). Power: a Radical View 2<sup>nd</sup> Edition, London: Pallgrave McMillan
- Loebis, L. dan Schmitz, H. (2004). "Java Furniture Makers: Globalisation Winners or Losers?". *The Economic and Finance in Indonesia Journal*, Volume 52, No. 3.
- Menlhk.go.id. (2018). "Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Timber Legality Information System (TLIS)." Diakses dari: https://www.menlhk.go.id/site/post/107Fkata
- Natsuda, K., Goto, K, and Thoburn, J. (2010). "Challenges to the Cambodian Garment Industry in the Global Garment Value Chain". The European Journal of Development Research 22.4. Sep: 469-493.
- Kompas.com.(2023). "Ekspor Mebel dan Furniture Jepara Mencapai 150 Juta Dollar AS." diakses dari: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/04/220000226/ekspor-mebel-dan-furniture-jepara-mencapai-150-juta-dollar-as

- Purnomo, H., Irawati, R.H., dan Melati. (2010). Menunggang Badai: Untaian Kehidupan, Tradisi, dan Kreasi Aktor Mebel Jepara. Bogor: CIFOR
- Kemenperin.go.id.(2022)."Kemenperin Dukung Target Ekspor Furnitur USD 5 Miliar." Diakses dari: https://kemenperin.go.id/artikel/23697/Kemenperin-Dukung-Target-Ekspor-Furnitur-USD5-Miliar).
- Kemenperin.go.id.(2021). "Ekspor Industri Furnitur Naik 33 Persen Terus Optimalkan Pasar Global." Diakses dari: https://kemenperin.go.id artikel/23470/Ekspor-Industri-Furnitur-Naik-33-Persen,-Terus-Optimalkan-Pasar-Global.
- Ritzer, G. (1992). Sociological Theory. New York: The Mc Graw Hill Companies.
- Uni Eropa. (2011). "Informasi Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa". Jakarta: Uni Eropa Delegasi untuk Indonesia dan Brunai Darussalam.
- Katadata.co.id. (2019). "Inilah Deforestasi di Indonesia Periode 1990 2017."

  Diakses dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/
  2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017.

# **Tentang Penulis**

- **Yoga Putra Prameswari** adalah Direktur pada Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK). Penulis mempunyai minat kajian pada tema politik anggaran, politik gender, dan politik pedesaan.
- Hendra Try Ardiantio adalah dosen pada Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, sekaligus peneliti di Lingkar Kajian Kolaboratif (LKK). Penulis memiliki area riset seputar kebijakan publik, masyarakat sipil, media, dan demokrasi.